



# BUKU SAKU KENAIKAN PANGKAT BAGI PEJABAT FUNGSIONAL TAHUN **2026**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KABUPATEN LUMAJANG**

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#** bangga  
melayani  
bangsa

## Pangkat



adalah Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan Kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian (**Kepka BKN Nomor 2 Tahun 2002**)

## Kenaikan Pangkat



adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS (**Kepka BKN Nomor 2 Tahun 2002**)

## Jabatan Fungsional



adalah sekelompok jabatan yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu (**PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023**)

## Pejabat Fungsional



adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan Fungsional (**PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023**)



# Nama dan Susunan Pangkat PNS

No.	Pangkat	Golongan	Ruang
1	Juru Muda	I	a
2	Juru Muda Tingkat I	I	b
3	Juru	I	c
4	Juru Tingkat I	I	d
5	Pengatur Muda	II	a
6	Pengatur Muda Tingkat I	II	b
7	Pengatur	II	c
8	Pengatur Tingkat I	II	d
9	Penata Muda	III	a
10	Penata Muda Tingkat I	III	b
11	Penata	III	c
12	Penata Tingkat I	III	d
13	Pembina	IV	a
14	Pembina Tingkat I	IV	b
15	Pembina Utama Muda	IV	c
16	Pembina Utama Madya	IV	d
17	Pembina Utama	IV	e



## Periode Kenaikan Pangkat



dilaksanakan setiap bulan

- 01 Januari
- 01 Februari
- 01 Maret
- 01 April
- 01 Mei
- 01 Juni
- 01 Juli
- 01 Agustus
- 01 September
- 01 Oktober
- 01 November
- 01 Desember

setiap tahun berjalan.

**(PerBKN Nomor 4 Tahun 2025)**

## Syarat Kenaikan Pangkat Bagi JF



- Minimal 2 Tahun dari Pangkat Terakhir;
- Predikat Kinerja Bernilai Baik 2 Tahun Terakhir;
- Memenuhi kebutuhan angka Kredit minimal untuk kenaikan pangkat;
- Memiliki sertifikat uji kompetensi untuk yang kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang jabatan;
- Memenuhi Jumlah JP Diklat Minimal 20 JP Pertahun;
- tidak sedang menjalani HD Sedang atau Berat

## Kelengkapan Dokumen Kenaikan Pangkat



- SK CPNS;
- SK Pangkat terakhir;
- SK Jabatan terakhir;
- Dokumen PAK (Penetapan Angka Kredit);
- Sertifikat UPKP (Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat) bagi yang mengajukan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;

**(Semua Dokumen Wajib Diupload di SIMAK)**



## Koefisien Angka Kredit Tahunan dan Konversi Predikat Kinerja JF Keahlian


Koefisien Per Tahun	Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang
Ahli Pertama 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
Ahli Muda 25	37,5	25	18,75	12,5	6,25
Ahli Madya 37,5	56,25	37,5	28,13	18,75	9,375
Ahli Utama 50	75	50	37,5	25	12,5

## Koefisien Angka Kredit Tahunan dan Konversi Predikat Kinerja JF Keterampilan


Koefisien Per Tahun	Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang
Penyelia 25	37,5	25	18,75	12,5	6,25
Mahir 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
Terampil 5	7,50	5	3,75	2,5	1,25
Pemula 3,75	5,63	3,75	2,81	1,88	0,94



# Kebutuhan Angka Kredit Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jabatan



Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jenjang Jabatan, Pejabat Fungsional Kategori Keahlian **(Permenpan 1 Tahun 2023)**




Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jenjang Jabatan, Pejabat Fungsional Kategori Keterampilan **(Permenpan 1 Tahun 2023)**



# Tahapan Usulan Kenaikan Pangkat Pejabat Fungsional




- Pejabat fungsional melapor pada kepegawaian instansi untuk diusulkan kenaikan pangkat setelah Angka Kredit mencukupi kebutuhan minimal untuk kenaikan pangkat



- Pejabat fungsional melapor pada kepegawaian instansi kekurangan dokumen kenaikan pangkat telah diupload di SIMAK




1. Kasubag Kepegawaian melaporkan PNS yang akan naik pangkat kepada Kepala Dinas dan membuat draft surat usulan kenaikan pangkat yang ditujukan ke Bupati;
2. Pengelola Kepegawaian menginput nama yang diusulkan di aplikasi e-pangkat;




1. PNS akan menerima notifikasi kekurangan dokumen kelengkapan Kenaikan Pangkat di SIPERLU;
2. PNS menerima notifikasi bahwa SK Kenaikan Pangkat telah diterbitkan melalui SIPERLU





Usulan Kenaikan Pangkat yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan ke Instansi untuk dilakukan revisi




Kepala Dinas mengirim surat usulan kepada Bupati



Pengelola Kepegawaian BKD memverifikasi usulan kenaikan pangkat dan mengusulkan Kenaikan Pangkat PNS yang memenuhi syarat ke BKN



Bupati mendisposisikan surat usulan kenaikan pangkat kepada BKD





# Tahapan Input Usulan Kenaikan Pangkat Pejabat Fungsional di E-Pangkat bagi Pengelola Kepegawaian

The screenshot shows the 'Dashboard E-Pangkat' page. The left sidebar contains the following menu items: E-Pangkat, Dashboard, Kenaikan Pangkat, Draft Usulan, Pengajuan Usulan, and Daftar Usulan. The main content area displays a welcome message and a table with the following data:

TMT Pengusulan	Awal Pengusulan	Batas Akhir Pengusulan
01 Agustus 2025	15 Mei 2025	07 Juni 2025

Below the table, there is a section titled 'Rekapan Usulan KP Pada TMT 01 Agustus 2025' with four cards, each showing '0 Orang' and a 'Cek' button:

- 0 Orang Usulan KP yang Belum diajukan
- 0 Orang Usulan BTL
- 0 Orang Usulan MS
- 0 Orang Usulan TMS

Akses Halaman dashboard aplikasi e-pangkat

The screenshot shows the 'Draft Usulan E-Pangkat' page. The left sidebar contains the following menu items: E-Pangkat, Dashboard, Kenaikan Pangkat, Draft Usulan, Pengajuan Usulan, and Daftar Usulan. The main content area displays a 'Tambah' button and a table with the following columns:

No	Nama	Nip	Pangkat Lama	Pangkat Baru	Jenis KP	TMT	SKPD	Aksi
----	------	-----	--------------	--------------	----------	-----	------	------

Buat draft usulan kenaikan pangkat di halaman draft Usulan kenaikan pangkat dengan klik menu **Draft Usulan** pada sebelah kiri halaman, di halaman ini pengelola kepegawaian menambahkan PNS yang akan diusulkan kenaikan pangkat dengan menekan tombol tambah





# Tahapan Input Usulan Kenaikan Pangkat Pejabat Fungsional di E-Pangkat bagi Pengelola Kepegawaian

WhatsApp SIMAK - Sistem Informasi Man... SIMAK - Sistem Informasi Man... +

simak.bkd.lumajangkab.go.id/pns/epangkat/draft\_add

Pencarian Welcome, PUNGKI Peran [User] Logout

E-Pangkat

- Dashboard
- Kenaikan Pangkat
  - Draft Usulan
  - Pengajuan Usulan
  - Daftar Usulan

### Tambah Draft Usulan E-Pangkat

NIP	Jenis KP	Aksi
<input type="text" value="198408"/>	<input type="text" value="Pilihan (Jabatan Fungsional)"/>	<input type="button" value="Proses"/>

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

11.21  
28/05/2025

Input NIP PNS yang diusulkan kenaikan pangkat dan pilih jenis KP (Pilihan Jabatan Fungsional), untuk mengusulkan kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional dan kemudian klik tombol **Proses**

WhatsApp SIMAK - Sistem Informasi Man... SIMAK - Sistem Informasi Man... +

simak.bkd.lumajangkab.go.id/pns/epangkat/draft\_add

Pencarian Welcome, PUNGKI Peran [User] Logout

E-Pangkat

- Dashboard
- Kenaikan Pangkat
  - Draft Usulan
  - Pengajuan Usulan
  - Daftar Usulan

### Tambah Draft Usulan E-Pangkat

NIP	Jenis KP	Aksi
<input type="text" value="198408"/>	<input type="text" value="Pilihan (Jabatan Fungsional)"/>	<input type="button" value="Proses"/>

#### Data ASN

Nama	: ADITYA I
NIP	: 1984082
Jabatan	: Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
Satuan Kerja	: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH - BIDANG MUTASI DAN PROMOSI

Data Pangkat Lama	Data Pangkat Baru	Data Pendidikan & Atasan	Aksi
Pangkat Lama : III/c	Pangkat Baru : <input type="text" value="III/d"/>	Pendidikan Lama : S-1 TEKNIK INFORMATIKA	<input type="button" value="Cek Berkas"/>
Masa Kerja Lama : 7 Tahun 8 Bulan	Masa Kerja Baru : 11 Tahun 6 Bulan	Pendidikan Baru : <input type="text" value="S-1 TEKNIK INFORMATIKA"/>	
Jenis Kenaikan Pangkat : Pilihan (Jabatan Struktural)	Jenis Kenaikan Pangkat : Pilihan (Jabatan Fungsional Tertentu)	Gelar Depan Baru : <input type="text"/> Gelar Belakang Baru : <input type="text" value="S.Kom"/>	
TMT Lama : 01 Oktober 2021	TMT Baru : 01 Agustus 2025	NIP Atasan : <input type="text" value="1970041"/>	

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

11.22

Periksa kembali data PNS yang diusulkan, input **NIP Atasan** dan klik tombol **Cek Berkas** jika sudah sesuai.





# Tahapan Input Usulan Kenaikan Pangkat Pejabat Fungsional di E-Pangkat bagi Pengelola Kepegawaian

The screenshot shows the SIMAK PNS web application interface. The top navigation bar includes the SIMAK PNS logo, a search bar, and user information (Welcome, PUNGKI, Peran [User], Logout). The left sidebar contains navigation options: E-Pangkat, Dashboard, Kenaikan Pangkat, Draft Usulan, Pengajuan Usulan, and Daftar Usulan. The main content area displays a form for draft submission with the following fields:

Jenis Kenaikan Pangkat	:	Pilihan (Jabatan Struktural)	Jenis Kenaikan Pangkat	:	Pilihan (Jabatan Fungsional Tertentu)	Gelar Depan Baru	:		Gelar Belakang Baru	:	S.Kom
TMT Lama	:	01 Oktober 2021	TMT Baru	:	01 Agustus 2025	NIP Atasan	:	197004			

Below the form is a section titled "Berkas Persyaratan" with a list of document types, each with a PDF icon:

- SK Pangkat Terakhir
- SKP 2023 (Belum Diverifikasi)
- SKP 2024
- Ijazah Terakhir
- Transkrip Nilai Terakhir
- Akreditasi Sekolah / Perguruan Tinggi
- SK Jabatan Fungsional (Belum diupload / diaktivasi)
- PAK 1
- PAK 2
- SK UJIKOM (Belum diupload / diaktivasi)

At the bottom left of the form area is a button labeled "Buat Draft Usulan KP". At the bottom right, there is a watermark for "Activate Windows" and the date "11.22 28/05/2025".

Periksa kembali dokumen kelengkapan dengan mengklik icon **pdf** pada setiap **Berkas Persyaratan**, jika dokumen ada yang kosong silahkan dilengkapi sebelum diusulkan atau dilengkapi pada masa perbaikan dokumen sesuai dengan jadwal pengusulan kenaikan pangkat yang sudah dibagikan.

The screenshot shows the same SIMAK PNS web application interface as above, but with a confirmation pop-up dialog box in the center. The dialog box has a white background and a blue border. It contains the following text:

**Tambah Draft Usulan KP**  
Draft Usulan KP akan ditambahkan, apakah anda yakin?

At the bottom of the dialog box are two buttons: "Ya" (Yes) in blue and "Batal" (Cancel) in red.

jika sudah sesuai silahkan klik tombol **Buat Draft Usulan KP**, maka akan muncul pop up konfirmasi apakah data akan ditambahkan ke dalam draft usulan





# Tahapan Input Usulan Kenaikan Pangkat Pejabat Fungsional di E-Pangkat bagi Pengelola Kepegawaian

**Draft Usulan E-Pangkat**

Tambah

No	Nama	Nip	Pangkat Lama	Pangkat Baru	Jenis KP	TMT	SKPD	Aksi
1	AD S.K	19	III/c	III/d	Pilihan (Jabatan Fungsional Tertentu)	01 Agustus 2025	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH - BIDANG MUTASI DAN PROMOSI	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

jika sudah ditambahkan dalam draft, maka kita akan melihat daftar PNS yang akan diusulkan kenaikan pangkat. langkah selanjutnya silahkan klik menu **Pengajuan Usulan** yang ada disebelah kiri halaman, dan memilih nama-nama PNS yang akan diusulkan dan klik tombol **Ajukan Usulan KP** seperti pada gambar dibawah ini.

**Pengajuan Usulan E-Pangkat**

Nomor Surat

Tanggal Surat

File Surat

Aksi	Nama	Nip	Pangkat Lama	Pangkat Baru	Jenis KP	TMT	SKPD
<input checked="" type="checkbox"/>	ADIT S.Kor	1!	III/c	III/d	Pilihan (Jabatan Fungsional Tertentu)	01 Agustus 2025	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH - BIDANG MUTASI DAN PROMOSI

Ajukan Usulan KP



# Contoh Notifikasi Usulan Kenaikan Pangkat yang BTS (Berkas Tidak Sesuai) melalui aplikasi SIPERLU

📶 📶 📶 📶 22% 16:18

← Halaman Presensi

Jarak Anda Ke Lokasi Presensi  
**Anda sudah di lokasi presensi**

Informasi  
**Terdapat kekurangan/kesalahan pada usulan kenaikan pangkat Anda, yaitu : untuk Ke Pangkat Puncak Golongan IV/a masa kerja masih kurang dari 4 Tahun dari Pangkat Terakhir (Usulkan Lagi di Periode Oktober 2025)**

Jarak Anda Ke Lokasi Presensi  
**Anda sudah di lokasi presensi**

Informasi  
**Terdapat kekurangan/kesalahan pada usulan kenaikan pangkat Anda, yaitu : 1. Lakukan Sinkron AK dan Sinkron Jabatan di E-kinerja, karena nilai PAK konversi 2023 dan 2024 belum masuk di SI-ASN BKN, cek aplikasi myASN di data riwayat angka kredit untuk memastikan bahwa nilai PAK Konversi 2023 dan 2024 sudah masuk  
2. Revisi halaman akumulasi 2023, Jumlah AK yang diperoleh seharusnya 179,221  
3. Revisi halaman akumulasi 2024, Periodik Januari-Desember 2023 belum masuk**

**Ket :  
Lapor korwil untuk pengajuan revisi**

Waktu Presensi Masuk Waktu Presensi Pulang  
**6.00-8.00 14.00-19.00**

Lokasi Presensi Masuk  
**SMPN 2 SUKODONO**

Lokasi Presensi Pulang  
**SMPN 2 SUKODONO**

Jarak Anda Ke Lokasi Presensi  
**268,7 Meter**

Informasi  
**Terdapat kekurangan/kesalahan pada usulan kenaikan pangkat Anda, yaitu : 1. Upload ulang SK Pangkat terakhir, jangan sampai lambang burung garuda dan NIP Pejabat Penanda tangan terpotong;  
2. Ajukan pembatalan PAK Konversi periode Januari 2024 s.d. Juni 2024 ke pejabat penilai kinerja, agar data PAK tersebut tidak muncul di SIASN;**

**Ket :  
Lapor korwil untuk pengajuan revisi**

- perhatikan batas akhir melengkapi dokumen sesuai edaran kenaikan pangkat, agar usulan masih dapat diproses



# FAQ

- **Kapan kami sebagai pengelola kepegawaian bisa menginput usulan kenaikan pangkat di e-pangkat?**

Untuk Input Usulan Kenaikan Pangkat bisa dilakukan setiap tanggal **1 s.d. 14** setiap bulannya, dan untuk mengajukan revisi atau melengkapi dokumen bisa dilakukan sampai dengan tanggal **21** setiap bulannya. Usulan dibuka 2 (dua) bulan sebelum TMT Kenaikan Pangkat, jadi misalkan akan naik pangkat TMT 01 Juni 2026, maka usulan bisa diinput di e-pangkat mulai tanggal 1 s.d. 14 bulan April 2026

- **Bagaimana jika setelah tanggal 21 usulan kenaikan pangkat saya masih berstatus BTL (Berkas Tidak Lengkap)**

usulan yang masih belum direvisi / dilengkapi setelah lewat tanggal 21 maka akan otomatis menjadi TMS ( Tidak Memenuhi Syarat ), dan silahkan diusulkan kembali untuk periode kenaikan pangkat selanjutnya.

- **Pengelola kepegawaian di kantor saya lupa tidak menginput usulan kenaikan pangkat untuk TMT 01 Mei 2026 di e-pangkat sampai dengan tanggal 14 kemarin, apakah saya bisa diusulkan untuk kenaikan pangkat ?**

Tidak bisa, silahkan usulkan untuk periode selanjutnya yakni untuk TMT 01 Juni 2026. Dan usulan bisa diinput di e-pangkat mulai tanggal 1 - 14 bulan April.

- **Apa saja dokumen persyaratan untuk kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional ?**

semestinya semua dokumen kepegawaian sudah terupload di SIMAK masing-masing dan aplikasi e-pangkat akan mengambil secara otomatis dokumen persyaratan untuk kenaikan pangkat sesuai jenis kenaikan pangkat yang diusulkan, jika dokumen tersebut tidak ada maka akan kami BTS (Berkas Tidak Sesuai) dan akan muncul notifikasi pada aplikasi SIPERLU. berikut adalah halaman dashbord verifikator kenaikan pangkat di BKD :

Data ASN		Data Pangkat Lama		Data Pangkat Baru		Data Pendidikan & Pemenuhan JP Diklat	
Nama	: ELYA	Gol. Lama	: IV/b	Gol. Baru	: IV/c	Jenjang Pendidikan	: S1 BIMBINGAN DAN KONSELING
NIP	:	MK. Lama	: 17 Tahun 1 Bulan	MK. Baru	: 29 Tahun 5 Bulan	Gelar Depan & Belakang Baru	: S.Pd
Jabatan Terkini	: Guru Ahli Madya	Jenis KP	: Pilihan (Jabatan Fungsional Tertentu)	Jenis KP	: Pilihan (Jabatan Fungsional Tertentu)	Jabatan Baru	: Guru Ahli Madya SMPN 3 Yosowilangun
Satuan Kerja	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - WILAYAH PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN YOSOWILANGUN	TMT Lama	: 01 April 2013	TMT Baru	: 01 Agustus 2025	Jumlah JP Diklat Tahun 2024	: 0 JP
Nama Atasan	: DII	Gapok Lama	: Rp 3.873.000,00	Gapok Baru	: Rp 5.513.600,00	Jumlah JP Diklat Tahun 2025	: 0 JP

Berkas Persyaratan	
	SK Pangkat Terakhir
	SKP 2023 (Belum Diverifikasi) - Status : N
	SKP 2024 (Baik) - Status : Y
	Ijazah Terakhir
	Transkrip Nilai Terakhir
	Akreditasi Sekolah / Perguruan Tinggi
	SK Jabatan Fungsional No. SK : 821/74/427.72/2020
	PAK 1 No. SK : 46438/A4.4/KP/2012
	SK UJIKOM

Status Verifikasi	
Status Verifikasi	: Pilih Status Verifikasi
Keterangan	: <input type="text"/>

Verifikasi Kembali

- **Angka kredit saya sudah memenuhi syarat untuk diusulkan kenaikan pangkat, langkah apa yang selanjutnya saya lakukan ?**

melapor ke pengelola kepegawaian unit kerja/korwil bagi guru, UP bagi tenaga kesehatan, bahwa angka kredit sudah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat dan agar dimasukkan dalam usulan kenaikan pangkat periode terdekat.

- **Angka kredit saya sudah memenuhi syarat untuk diusulkan kenaikan pangkat, namun saya tidak diusulkan kenaikan pangkat**

Sesuai Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002, bahwa kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS, karena merupakan penghargaan maka pimpinan unit kerja boleh tidak mengusulkan kenaikan pangkat.

- **Saya kenaikan pangkat terakhir III/c TMT 01 April 2021 dan angka kredit saya sudah mencukupi untuk diusulkan kenaikan pangkat di periode April 2026 ini, namun pengelola kepegawaian saya lupa tidak mengusulkan sampai jadwal pengusulan sudah tutup, bisakah saya diusulkan untuk diusulkan kenaikan pangkat di periode April 2026 ini ?**

Jika jadwal input usulan sudah tutup maka tidak bisa diusulkan, silahkan diusulkan di periode selanjutnya yakni untuk TMT 01 Mei 2025

- **Saya menerima notifikasi di aplikasi SIPERLU seperti pada gambar dibawah ini, apa yang harus saya lakukan ?**

Informasi  
**Terdapat kekurangan/kesalahan pada usulan kenaikan pangkat Anda, yaitu :**

1. **Lakukan Sinkron AK dan Sinkron Jabatan di E-kinerja, karena nilai PAK konversi 2023 dan 2024 belum masuk di SI-ASN BKN, cek aplikasi myASN di data riwayat angka kredit untuk memastikan bahwa nilai PAK Konversi 2023 dan 2024 sudah masuk**
2. **Revisi halaman akumulasi 2023, Jumlah AK yang diperoleh seharusnya 179,221**
3. **Revisi halaman akumulasi 2024, Periodik Januari-Desember 2023 belum masuk**

Ket :  
Lapor korwil untuk pengajuan revisi

Silahkan dipenuhi kekurangan dokumen sesuai petunjuk tersebut dan upload dokumen kekurangan pada SIMAK, jika sudah dipenuhi silahkan melapor ke korwil bagi guru, UP bagi tenaga kesehatan, dan pengelola kepegawaian pada badan/dinas untuk pengajuan revisi usulan kenaikan pangkat. Perhatikan juga jadwal pengajuan revisi usulan, karena jika melewati batas pengajuan revisi maka sudah tidak dapat lagi diajukan revisi dan harus ikut usulan baru di periode kenaikan pangkat selanjutnya.



- **Saya Perencana Ahli Pertama golongan ruang III/a, berapa kebutuhan angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat ke III/b ?**

Lihat halaman 6 buku saku ini, untuk naik pangkat dari golongan III/a ke III/b bagi pejabat fungsional ahli pertama dibutuhkan sebesar 50 Angka Kredit

- **Saya Perencana Ahli Pertama golongan ruang III/b, berapa kebutuhan angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat ke III/c ?**

Lihat halaman 6 buku saku ini, untuk naik pangkat dari golongan III/b ke III/c bagi pejabat fungsional ahli pertama dibutuhkan sebesar 100 Angka Kredit

- **Saya Perencana Ahli Muda golongan ruang III/d, sudah lulus uji kompetensi dan sudah diangkat dalam jabatan Perencana Ahli Madya, saya berencana mengajukan kenaikan pangkat TMT 01 Oktober 2026 ini, namun Kepala Bidang saya masih berpangkat Penata TK. I (III/d), apakah bisa saya naik pangkat melampaui pangkat atasan langsung saya ?**

Bisa, sesuai Kep. Ka. BKN Nomor 12 Tahun 2002 angka Romawi X nomor 5, dapat diberikan kenaikan pangkat melampaui pangkat atasan langsung.

- **Saya PNS dengan jabatan fungsional yang mutasi masuk ke Kabupaten Lumajang, TMT 01 Januari 2026, saya sudah memiliki PAK Integrasi, akan tetapi saya belum membuat PAK Konversi mulai tahun 2023 dikarenakan di daerah asal saya belum menggunakan ekinerja pada saat itu. apa yang harus saya lakukan agar mendapatkan PAK Konversi tersebut?**

PAK konversi bisa dibuat di kabupaten lumajang, jika di daerah asal belum menggunakan e-kinerja dalam pembuatan SKP, maka PAK 2023 bisa dibuat secara manual (tidak melalui ekinerja) dan yang bertanda-tangan atau menetapkan PAK tersebut adalah pejabat penilai kinerja / atasan langsung saat ini dengan memperhatikan capaian kinerja pada **dokumen SKP** pada tahun 2023, dan untuk tanggal penetapan PAK bisa dibuat saat ini.

- **Saya PNS dengan jabatan fungsional yang tidak membuat SKP pada tahun 2023, saya juga telah dijatuhi hukuman disiplin karena tidak membuat SKP tersebut, dan ketika saya akan membuat PAK untuk tahun 2023 di ekinerja, tidak bisa dilakukan karena SKP tidak ada, apakah bisa saya membuat PAK tahun 2023 secara manual?**

**tidak bisa**, karena SKP 2023 tidak dibuat maka tidak bisa melakukan konversi capaian kinerja ke AK, silahkan melakukan konversi capaian kinerja ke AK untuk tahun-tahun yang telah dibuat SKPnya terlebih dahulu, dan nantinya di halaman akumulasi dari PAK tersebut tidak akan ada nilai AK untuk tahun 2023. AK tahun 2023 dinyatakan hangus/hilang.

- **Saya bidan mahir naik pangkat terakhir ke golongan ruang III/b TMT 01 Oktober 2021, dan 01 Oktober 2025 ini masa kerja pangkat III/b saya sudah lebih 4 tahun, apakah bisa saya mengusulkan kenaikan pangkat?**

bisa, asalkan kebutuhan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat sudah terpenuhi, yakni sebesar 50 Angka Kredit

- **Apakah untuk naik jenjang jabatan dari jabatan fungsional ahli pertama ke jabatan fungsional ahli muda wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi ?**

Ya, sesuai **PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 29 ayat (2) poin b**, "mengikuti dan lulus Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan", sehingga setiap kali kenaikan jenjang jabatan, pejabat fungsional wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi terlebih dahulu.

- **Siapakah yang menyelenggarakan uji kompetensi bagi jabatan fungsional?**

Sesuai **PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 47 ayat (2) poin i**, yang menyelenggarakan uji kompetensi adalah instansi pembina JF, dan masih pada pasal yang sama pada ayat (3) disebutkan bahwa uji kompetensi dapat dilakukan oleh instansi pemerintah pengguna JF setelah mendapat akreditasi dari instansi pembina.

- **Saya sanitarian mahir golongan ruang III/b dan sudah lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan ke sanitarian penyelia namun tidak terdapat formasi sanitarian penyelia di unit kerja saya, apakah bisa saya naik pangkat ke golongan III/c tanpa naik jenjang jabatan ?**

sesuai PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023 pasal 11 ayat (1) bahwa pengangkatan dalam JF harus memperhatikan kebutuhan organisasi, maka jika tidak terdapat kebutuhan formasi JF penyelia di unit kerja maka tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya.

- **Saya sanitarian mahir golongan ruang III/b dan sudah lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan ke sanitarian penyelia namun formasi sanitarian penyelia di unit kerja saya saat ini sudah penuh, apakah bisa saya naik pangkat ke golongan III/c tanpa naik jenjang jabatan ?**

sesuai **perBKN Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 19 ayat (3)** disebutkan bahwa "Dalam hal Pejabat Fungsional memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi tidak tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional, Pejabat Fungsional dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 1 (satu) kali kenaikan pangkat dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan dan memperhatikan persyaratan jabatan jenjang yang akan dituju.", yang dimaksud tidak tersedia kebutuhan pada peraturan BKN ini adalah formasi untuk jabatan fungsional tersebut ada dalam peta jabatan, namun saat ini kondisinya sudah **penuh/terisi**.



- **Saya Pranata Komputer Terampil golongan II/d TMT 01 Oktober 2023 yang pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah menjadi golongan II/c selama 1 (satu) tahun terhitung mulai 01 Januari 2024 sampai dengan 01 Januari 2025, kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan menjadi pranata komputer mahir sudah terpenuhi sebanyak 40 angka kredit, apakah saya bisa mengusulkan kenaikan pangkat ke golongan III/a TMT 01 Februari 2026 ini ?**

Untuk hukuman disiplin sedang berupa **penurunan pangkat selama 1 tahun**, kenaikan pangkatnya baru dapat dipertimbangkan setelah 1 tahun sejak bebas dari HD dan masa kerja selama menjalani HD tidak dihitung sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat (**peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2010**), bagi pejabat fungsional kenaikan pangkat minimal adalah 2 tahun sejak kenaikan pangkat terakhir dengan syarat kebutuhan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat telah terpenuhi (**KEPKA BKN Nomor 12 Tahun 2002, Angka Romawi IV Nomor 4**), maka untuk mengetahui kapan kenaikan pangkatnya dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

1. masa kerja setelah kenaikan pangkat s.d. awal HD adalah : 2 bulan ( dari 01 Oktober 2023 s.d. 01 Januari 2024);
2. masa kerja minimal bagi pejabat fungsional adalah 2 tahun sejak TMT Kenaikan pangkat terakhir, maka kekurangan masa kerja untuk kenaikan pangkat adalah 1 tahun 10 bulan ( 2 tahun dikurangi 2 bulan masa kerja sebelum terkena HD);
3. ketika dijatuhi hukuman disiplin maka nilai predikat kinerja menjadi **"butuh perbaikan/dibawah ekspektasi"** ,predikat kinerja tahun 2024;
4. persyaratan kenaikan pangkat adalah SKP 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya predikat **"baik/sesuai ekspektasi"**, maka baru dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya TMT 01 Februari 2027, meskipun kekurangan masa kerja untuk dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya hanya 1 tahun 10 bulan dari sejak bebas HD (poin 2);

- **Saya Bidan Mahir dengan pendidikan terakhir adalah DIII Kebidanan golongan ruang saat ini III/a TMT 01 Oktober 2022 yang mendapatkan tugas belajar S1 TMT 01 Januari 2024 serta diberhentikan dari jabatan fungsional bidan TMT 01 Agustus 2024 menjadi jabatan pelaksana, bisakah saya diusulkan kenaikan pangkat TMT 01 Oktober 2026 ini ?, mengingat sampai saat ini masa studi saya masih belum selesai.**

Bisa, karena pejabat fungsional yang sedang menjalani tugas belajar dan meninggalkan tugas secara tetap lebih dari 6 bulan harus diberhentikan dari jabatannya (**PermenpanRB 1 Tahun 2023 Pasal 41 ayat (1) poin d**) dan diangkat dalam jabatan pelaksana sehingga aturan kenaikan pangkat yang berlaku adalah kenaikan pangkat reguler bagi jabatan pelaksana yakni setiap 4 tahun sekali sejak TMT kenaikan pangkat terakhir dan tidak menggunakan angka kredit, sehingga TMT Kenaikan pangkat selanjutnya adalah 01 Oktober 2026 dengan syarat terdapat SK pemberhentian dari jabatan fungsional dan SK pengangkatan dalam jabatan pelaksana.

- **Bagaimanakah metode penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional yang sudah naik pangkat bersamaan dengan naik jenjang jabatan TMT 01 April 2022 ?**

Bagi pejabat fungsional yang sudah naik pangkat bersamaan dengan naik jenjang jabatan TMT 01 April 2022 maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. PerBKN Nomor 11 Tahun 2022 berlaku sejak tanggal diundangkan yakni 11 agustus 2022;
2. Sehingga PAK Terakhir yang diintegrasikan adalah PAK dengan kegiatan s.d. Desember 2022, sehingga angka kredit lama tidak hangus meskipun sudah naik jenjang jabatan TMT 01 April 2022, karena PerBKN Nomor 11 Tahun 2022 masih belum berlaku;
3. Untuk penilaian PAK tahun 2023 dst. menggunakan PAK Konversi;

- **Bagaimanakah metode penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional yang sudah naik pangkat bersamaan dengan naik jenjang jabatan TMT 01 Oktober 2022 ?**

Bagi pejabat fungsional yang sudah naik pangkat bersamaan dengan naik jenjang jabatan TMT 01 Oktober 2022 maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. PerBKN Nomor 11 Tahun 2022 berlaku sejak tanggal diundangkan yakni 11 agustus 2022;
2. PerBKN 11/2022 Pasal 37 Ayat (5) "Pejabat Fungsional yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya." sehingga AK sejak 01 Oktober 2022 sudah 0;
3. PerBKN 11/2022 Pasal 31 ayat (2) "Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini";
4. sehingga angka kredit integrasi yang dapat dinilai untuk kenaikan pangkat dijenjang berikutnya adalah angka kredit mulai dari 01 Oktober s.d. 31 Desember 2022 dengan menggunakan format sesuai poin 3 diatas dan yang dimasukkan dalam dokumen PAK hanya AK dari tugas jabatan, pengembangan profesi dan tugas penunjang;
5. angka kredit mulai 01 Januari 2023 dst. dinilai dengan menggunakan metode konversi dari predikat kinerja sesuai perBKN 3 Tahun 2023;
6. namun perlu diperhatikan lagi **permenpan masing-masing JF yang berlaku pada saat itu**, jika metode penilaian masih menggunakan PAK Konvensional, maka PAK Konvensional sampai dengan penilaian desember 2022 masih dapat digunakan dan diintegrasikan. Kelebihan AK masih dapat digunakan untuk kenaikan pangkat di jenjang berikutnya.

- **Bagaimanakah metode penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional yang sudah naik pangkat bersamaan dengan naik jenjang jabatan TMT 01 April 2023**

Kelebihan Angka Kredit kenaikan pangkat masih dapat diakumulasikan untuk kenaikan pangkat berikutnya, karena TMT Kenaikan Jenjang Jabatan 01 April 2023, sedangkan Permenpan 1/2023 baru berlaku mulai bulan Juli 2023.

- **Bagaimanakah metode penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional yang sudah naik pangkat bersamaan dengan naik jenjang jabatan TMT 01 Oktober 2023 ?**

Untuk PNS yang sudah naik pangkat dan naik jenjang jabatan TMT 01 Oktober 2023 maka berlaku ketentuan sebagaimana Permenpan 1 Tahun 2023 dan PerBKN 3 Tahun 2023, Kelebihan AK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jenjang Jabatan tidak dihitung untuk kenaikan pangkat berikutnya, dan perhitungan AK untuk kenaikan pangkat berikutnya menggunakan metode konversi dan dibuat melalui Ekinerja.



- **Saya PNS dengan Jabatan Fungsional yang mutasi masuk ke Kabupaten Lumajang TMT 01 Januari 2024, apakah bisa saya membuat PAK Integrasi di Kabupaten Lumajang?**

Sesuai ketentuan dalam perBKN Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 26 poin b bahwa penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi dilakukan sampai dengan 31 Desember 2023 sehingga karena TMT mutasi setelah 31 Desember 2023 maka PAK Integrasi harus dibuat dan ditetapkan di daerah asal.

- **Saya PNS dengan Jabatan Fungsional yang mutasi masuk ke Kabupaten Lumajang TMT 01 Januari 2024, saya sudah memiliki PAK Integrasi dari daerah asal saya, untuk PAK Konversi mulai tahun 2023 saya belum membuat di daerah asal, bisakah saya buat di Kabupaten Lumajang?**

Untuk PAK Konversi Tahun 2023, tidak ada ketentuan batas akhir ditetapkan sehingga bisa dibuat di Kabupaten Lumajang dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja/atasan langsung.

- **Saya PNS dengan Jabatan Fungsional dengan pangkat/golongan ruang III/c TMT 01 Oktober 2021 yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, TMT 01 Januari 2024 s.d. 01 Januari 2025, apakah setelah selesai menjalani hukuman disiplin saya bisa kembali ke dalam jabatan semula dan apakah kinerja selama menjalani hukuman disiplin dapat dikonversi menjadi angka kredit ?**

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan atau PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan tidak serta merta kembali pada jabatan semula yang didudukinya, mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan semula dilakukan sesuai mekanisme perundang-undangan (**PerBKN Nomor 6 Tahun 2022 Pasal 47**), **dapat diangkat dalam jabatan** sebelumnya apabila tersedia lowongan, predikat kinerja minimal baik dan diberikan angka kredit sebesar angka kredit sebelum dijatuhi hukuman disiplin dan **tanpa uji kompetensi**.

Namun apabila pejabat fungsional dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan atau pembebasan dari jabatan selama 12 (dua belas) bulan dikarenakan tidak memenuhi target kinerja maka **wajib mengikuti uji kompetensi** sebelum diangkat kembali ke dalam jabatan semula (**SE BKN Nomor 9 Tahun 2024 f.3.4**). Selain itu kinerja selama menjalani hukuman disiplin tingkat berat **tidak dapat** dikonversi ke dalam angka kredit.

- **Petikan SK Kenaikan Pangkat Saya yang terakhir hilang, dan saya akan mengajukan kenaikan pangkat TMT 01 Oktober 2025 ini, apa yang harus saya lakukan?**

Apabila scan SK Kenaikan Pangkat masih ada di SIMAK dan itu merupakan Scan SK Asli (Berwarna) maka tidak perlu diterbitkan kembali Salinan Petikan SK Kenaikan Pangkat yang hilang tersebut, jika scan SK Kenaikan Pangkat yang ada di SIMAK merupakan scan SK Fotocopy (scan hitam putih dan stempel hitam) maka bisa dilegalisir terlebih dahulu di BKD.

Namun bila di SIMAK tidak terdapat scan dokumen SK Kenaikan Pangkat yang terupload maka dapat mengajukan permohonan penerbitan kembali Petikan SK Kenaikan Pangkat dengan melampirkan :

1. Surat Pengantar dari Dinas;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
3. Surat Pernyataan Bahwa SK **Tidak sedang dijamin di BANK** bermaterai 10.000, yang ditanda-tangani dan mengetahui Kepala Dinas dan Bendahara gaji;

Perlu diketahui juga bahwa BKD Kabupaten Lumajang tidak lagi menerbitkan Petikan SK Kenaikan Pangkat sejak TMT Kenaikan Pangkat 01 Oktober 2024 sesuai surat Kepala BKD tanggal 19 September 2024 nomor 800.1.3.2/21/427.72/2024

- **Saya pejabat fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda dari penyetaraan jabatan dan TMT Jabatan Fungsional saya 01 Januari 2022, dengan golongan Ruang III/d TMT 01 April 2021, apa yang harus saya lakukan jika ingin naik pangkat ke golongan IV/a di tahun 2025 ini ?**

1. Pastikan sudah upload PAK Integrasi yang diberi dari BKD di Ekinerja (tutorial untuk upload PAK Integrasi ke Ekinerja bisa klik pada tautan berikut <https://bit.ly/3ZILxNH>);
2. Silahkan buat PAK Konversi tahun 2023 s.d. 2024 di Ekinerja (tutorial untuk membuat PAK Konversi di Ekinerja bisa klik pada tautan berikut <https://bit.ly/3Gg1S5P>);
3. Karena akan naik pangkat ke golongan IV/a maka akumulasi angka kredit minimal yang harus dipenuhi adalah sebesar 200 AK;
4. Pastikan terdapat formasi jabatan Adyatama Kepariwisata dan Ekraf Ahli Madya di peta jabatan unit kerja;
5. Ikut dan lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan menjadi Adyatama Kepariwisata dan Ekraf Ahli Madya yang diadakan oleh instansi pembina (silahkan berkoordinasi dengan instansi pembina mengenai jadwal uji kompetensi);
6. Jika formasi tersedia dan sudah ikut dan lulus uji kompetensi, langkah selanjutnya adalah mengusulkan kenaikan jenjang jabatan fungsional menjadi Adyatama Kepariwisata dan Ekraf Ahli Madya, untuk persyaratan pengusulan kenaikan jenjang bisa berkoordinasi dengan bidang mutasi BKD Kabupaten Lumajang;
7. Setelah terbit SK Kenaikan Jenjang Jabatan, dapat diusulkan kenaikan pangkat pada periode terdekat.

- **Saya pejabat fungsional ahli muda yang diangkat melalui penyetaraan jabatan dengan pangkat golongan ruang terakhir ketika disetarakan ke dalam JF adalah IV/a (Pembina) TMT 01 April 2021 dan disetarakan dalam JF TMT 30 Desember 2021, apakah saya bisa mengusulkan Kenaikan Pangkat ke IV/b TMT 01 April 2026 ini ?**


1. untuk pejabat fungsional hasil penyetaraan yang sudah berpangkat IV/a sebelum disetarakan, maka harus menyesuaikan jenjang jabatan terlebih dahulu ke JF Ahli Madya dengan syarat telah ikut dan lulus uji kompetensi dan kemudian mengusulkan kenaikan jenjang jabatan ke ahli madya;
2. setelah naik jenjang jabatan ke ahli madya maka angka kredit di reset menjadi 0 sejak TMT Kenaikan Jenjang jabatan tersebut;
3. untuk dapat naik pangkat ke IV/b, harus mengumpulkan angka kredit kembali sampai dengan 150 AK



# FAQ

- Saya diangkat CPNS dengan formasi jabatan Perawat Ahli Pertama TMT 01 Maret 2022, dan diangkat sebagai PNS TMT 01 April 2023, dan TMT 01 Januari 2026 ini saya telah dilantik dalam jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama bagaimana perhitungan Angka Kredit saya dan apakah saya bisa membuat PAK melalui ekinerja?

berikut adalah gambaran timeline kepegawaian anda



berdasarkan timeline tersebut maka silahkan buat PAK Konversi secara manual (tidak melalui ekinerja) dan dibuat secara proporsional sesuai timeline tersebut diatas :

- Periode penilaian 01 Maret 2022 s.d. 31 Desember 2022 dengan jabatan disesuaikan sesuai SK CPNS
- Periode penilaian 01 Januari s.d. 31 Maret 2023 dengan jabatan sesuai SK CPNS
- Periode penilaian 01 April 2023 s.d. 31 Desember 2023 jabatan sesuai SK PNS
- Periode penilaian 01 Januari s.d. 31 Desember 2024 jabatan sesuai SK PNS
- periode penilaian 01 Januari s.d. 31 Desember 2025 jabatan sesuai SK PNS
- Periode penilaian **01 Januari 2026 s.d. dst. silahkan dibuat di EKINERJA**

untuk PAK yang telah dibuat secara manual silahkan lapor ke BKD untuk kami bantu inject ke MyASN



*Thank  
You*



**BKPSDM KABUPATEN LUMAJANG**

**TAHUN 2026**